

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan perbedaan putusan ijin poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. ditinjau dari hukum materiil adalah sebagai berikut :

a. Persamaan:

1) Dua permohonan tersebut (perkara No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds) diajukan dengan alasan sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

2) Dua permohonan tersebut (perkara No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds) dilampiri syarat kumulatif sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

3) Dua permohonan tersebut (perkara No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds) diajukan karena calon isteri ke dua Pemohon telah hamil terlebih dahulu.

b. Perbedaan:

1) Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, majelis hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon melakukan penemuan

hukum dengan metode konstruksi terhadap pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” dianggap terpenuhi karena Pemohon menghamili calon isterinya tersebut dikarenakan Termohon masih dalam keadaan sakit, meskipun sekarang Termohon sudah sembuh, tetapi Termohon menyetujuinya. Dalam putusan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds, majelis hakim tidak melakukan konstruksi hukum akan tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain majelis hakim tetap berpegang pada yuridis normative legisme, karena alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak terbukti, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

2) Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan calon isteri ke dua Pemohon yang telah hamil terlebih dahulu, yang mana menurut hukum yang hidup di masyarakat: “laki-laki yang menghamili perempuan lajang harus bertanggung jawab untuk menikahnya”. menurut majelis hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil. Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds, majelis hakim berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahnya serta Termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam karena ketentuan pasal tersebut bukan merupakan sanksi perzinahan apalagi bagi laki-laki yang telah beristeri.

3) Menurut penulis, dilihat dari hukum materiil amar putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds tidak tepat karena majelis hakim membuat konstruksi hukum yang melindungi calon isteri kedua Pemohon dengan mengorbankan kepentingan Termohon. Sedangkan putusan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds lebih tepat karena majelis hakim lebih menekankan nilai keadilan, kepastian hukum dan nilai manfaat, yaitu karena alasan permohonan tidak terbukti, maka ditolak.

2. Persamaan dan perbedaan dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. berdasarkan analisis hukum formil adalah sebagai berikut:

a. Persamaan:

1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh suami ke Pengadilan Agama tempat tinggal suami. Permohonan tersebut berdasarkan alasan: Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon setuju karena calon isteri Pemohon sudah hamil.

2) Jawaban, replik, duplik diajukan secara lisan, sehingga pemeriksaan perkara menjadi sederhana dan cepat tetapi majelis hakim harus cermat dan hati-hati.

- 3) Jawaban Termohon dalam kedua perkara tersebut pada intinya sama yaitu: pertama, Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) karena calon isteri Pemohon tersebut telah hamil. Kedua, Termohon menyangkal alasan permohonan Pemohon dengan keterangan bahwa Termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badan (seks), sedangkan Pemohon setelah dikonfirmasi (sebagai replik), telah membenarkan jawaban Termohon tersebut.
 - 4) Kesimpulan diajukan secara lisan dengan pernyataan bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan. Namun, pernyataan ini menurut penulis bukan kesimpulan.
 - 5) Putusan dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan boleh diajukan banding ataupun kasasi, namun tidak ada upaya hukum terhadap kedua putusan baik yang dikabulkan maupun yang ditolak.
- b. Perbedaan:
- 1) Terdapat perbedaan prosedur upaya perdamaian sebagaimana maksud pasal 130 HIR. Dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds telah dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Sedangkan dalam perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds. tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

2008 melainkan hanya nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan. Menurut penulis mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dalam perkara poligami tidak perlu dikarenakan tidak jelasnya sifat dan obyek sengketa yang harus dimediasi, selain itu, pihak yang mempunyai kepentingan tidak hanya Pemohon dan Termohon melainkan juga calon isteri Pemohon apalagi yang sudah hamil.

2) Dalam hal pembuktian, perkara No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, pemohon mengajukan bukti surat dan saksi untuk meneguhkan permohonannya meskipun jawabannya dibenarkan oleh termohon. Namun, Majelis tidak mempertimbangkan syarat-syarat formil bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut, kekuatan pembuktiannya masing-masing, baru menyimpulkan apa yang terbukti sebagai fakta perkara. Dalam perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds, Termohon telah menyangkal alasan permohonan pemohon dengan dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon. Majelis hakim tidak membebankan salah satu pihak untuk mengajukan bukti-bukti lain lagi, karena pengakuan yang disampaikan di depan sidang merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap yang melakukannya.

3) Dalam amar putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena termohon setuju dan calon isteri Pemohon sudah hamil, meskipun alasan permohonan

yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbukti. Dalam amar putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon karena alasan permohonan yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbukti, meskipun termohon setuju karena calon isteri Pemohon sudah hamil.

B. Saran

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat sakral, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjaga kesakralan tersebut maka kami sarankan:

1. Kepada semua pihak yang melakukan perkawinan terutama poligami agar jangan menjadikan poligami sebagai alat pembenar untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya sebelum adanya akad perkawinan yang sah.
2. Kepada Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menangani perkara poligami hendaknya secara formal calon isteri Pemohon didudukkan sebagai Termohon II karena ia mempunyai kepentingan dalam perkawinan tersebut. Dalam hukum materiil hendaknya para hakim PA sering melakukan diskusi untuk perkembangan hukum materiil khususnya dalam perkara poligami, agar dalam menangani kasus yang sama para hakim tidak memberikan putusan yang saling bertentangan.

3. Kepada para akademisi agar mengkaji lebih dalam mengenai poligami dalam Islam dikaitkan dengan issue kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang sedang berkembang.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Walaupun dalam perjalanannya, penulis menemukan banyak hambatan namun hal ini tidak membuat penulis putus asa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin, namun mungkin saja terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Menyadari akan hal itu, penulis mengharap kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan tulisan ini.